

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama merupakan faktor penting dan strategis sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran pemerintah daerah dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, perlu didukung oleh suatu peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama yang meliputi pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan, organisasi, tata kerja, dan pembiayaan, serta pembentukan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama. Ketentuan teknis mengenai format pengucapan, naskah sumpah/janji, dan berita acara pengukuhan pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2025.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72059 );
- c. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum

Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72015 );

- d. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71025 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 18 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 15 dan Lampiran hlm 16 s.d. 18)